

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pesatnya perkembangan dunia di era yang semakin futuristik membawa dampak positif dalam berbagai hal terutama dalam bidang ekonomi. Dalam sejarah manusia, terjadi pergeseran orientasi gelombang perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari berubahnya era pertanian menuju era industrialisasi yang kemudian membentuk era informasi yang diikuti dengan banyak penemuan dalam bidang teknologi informasi.<sup>2</sup> Adanya kemajuan teknologi dan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan membentuk pola-pola baru dalam kehidupan ekonomi masyarakat secara menyeluruh dalam banyak bidang perekonomian, seperti pola produksi, pola distribusi dan pola konsumsi.<sup>3</sup>

Transformasi perekonomian yang semula berbasis sumber daya alam mengalami kemajuan berubah menjadi berbasis sumber daya manusia. Potensi sumber daya manusia yang cukup besar mampu mengembangkan perekonomian yang menghasilkan produk bernilai tinggi melalui berbagai kreatifitas dan inovasi. Dari adanya kreatifitas tersebut, muncullah konsep ekonomi kreatif. Pokok dari industri kreatif ini adalah gerakan perekonomian baru yang diinisiasi oleh para kreator dan inovator.<sup>4</sup> Ekonomi masa digital dan inovasi ini telah merubah tatanan

---

<sup>2</sup> Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2016), hal 6.

<sup>3</sup> Sri Wahyuningsih, "Pendekatan Ekonomi Kreatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 8, No. 2 (Desember, 2019), hal 197.

<sup>4</sup> Titik Purwanti, dkk., *UMKM Membangun Ekonomi Kreatif* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), hal 22.

baku yang sudah ada sebelumnya menjadi berfokus pada pengembangan sebuah ide, kreatififitas serta inovasi. Bahkan hal tersebut menjadi hal yang lebih utama di atas faktor produksi lainnya.<sup>5</sup>

Ekonomi kreatif merupakan cara pandang terhadap ekonomi yang mengutamakan inovasi serta cara berpikir baru. Pendorong utama kegiatan ekonomi dalam ekonomi kreatif adalah sumber daya manusia, terutama dalam bentuk ide dan informasi. Seorang ekonom asal Inggris, John Howkins mengatakan bahwa ekonomi kreatif adalah gagasan yang mendorong pertumbuhan perekonomian jangka Panjang dengan memanfaatkan kecerdikan masyarakat. Kunci utama dalam menjalankan ekonomi kreatif adalah berinvestasi pada manusia, bukan pada mesin.<sup>6</sup>

Dari adanya konsep ekonomi kreatif ini, proses industrialisasi pun berkembang ke arah industri kreatif. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional, pemerintah Indonesia telah mengklasifikasikan cakupan industri kreatif ke dalam 16 sub-sektor, yaitu: aplikasi dan game developer; arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; fashion; film, animasi, video; fotografi; kriya; kuliner; musik; penerbitan; periklanan; seni pertunjukan; seni rupa; dan televisi dan radio.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Herry A. Pradana, “Peranan Sektor Ekonomi Kreatif pada Pertumbuhan Ekonomi dan Ketenagakerjaan di Kalimantan”, *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, Vol. 13, No. 1 (Juni, 2018), hal 10.

<sup>6</sup> Pudhak Prasetyorini, dkk., *Ekonomi Kreatif* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), hal 131.

<sup>7</sup> Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional.

Di Indonesia, ekonomi kreatif mulai diperhatikan oleh pemerintah sejak tahun 2006. Pemerintah menyadari betapa pentingnya pengembangan ekonomi kreatif bagi masa depan perekonomian Indonesia. Pada periode 2002-2006 ini, presentase kontribusi terhadap perekonomian nasional sebesar 6,28% yang secara signifikan memberikan sumbangan sebesar 104,637 triliun kepada PDB nasional.<sup>8</sup> Berdasarkan data terbaru KEMENPAREKRAF dan BAPAREKRAF RI, sampai tahun 2019 sebelum adanya masa pandemi Covid-19 tahun 2020, sektor ekonomi kreatif berkembang pesat memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional sebesar 7,29 % dengan tingkat penyerapan tenaga kerja lebih dari 18,9 juta tenaga kerja. Sedangkan dalam ranah ekspor ekonomi kreatif cenderung stabil pada nominal 19-20 miliar per tahun sejak 2015-2019.<sup>9</sup>

Sektor ekonomi kreatif selain dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional, juga dapat menjadi salah satu solusi dalam memecahkan permasalahan perekonomian nasional. Sektor ekonomi kreatif berkontribusi dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekspor, pembukaan lapangan usaha baru serta terbarukan dan dapat menciptakan dampak positif bagi sektor lainnya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Darwin Demanik, "Pengaruh Ekonomi Kreatif Terhadap Perekonomian Indonesia", *Prosiding dar Seminar Nasional Kewirausahaan Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun di Pematang Siantar* (November, 2011), hal 109-112.

<sup>9</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (KEMENPAREKRAF) dan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (BAPAREKRAF) RI, *Infografis Data Statistik Indikator Makro Pariwisata dan Ekonomi Kreatif* [https://bankdata.kemenparekraf.go.id/upload/document\\_satker/5baa176056e524cfaa5086f5d69b2747.pdf](https://bankdata.kemenparekraf.go.id/upload/document_satker/5baa176056e524cfaa5086f5d69b2747.pdf) diakses pada tanggal 13 Oktober 2023 pukul 23.41 WIB.

<sup>10</sup> Seri Murni dan Rekha, "Analisis Peran Ekonomi Kreatif dalam Peningkatan Pendapatan Pengrajin Ditinjau dari Ekonomi Islam", *JIMEBIS: Scientific Journal of Students Islamic Economics and Business*, Vol. 2 No. 1 (Mei, 2021), hal 25.

Sepanjang tahun 2010 sampai tahun 2018 angka PDB ekonomi kreatif secara konsisten terus mengalami peningkatan. Dari Rp 526 triliun pada tahun 2010 PDB ekonomi kreatif dan kontribusinya meningkat hingga Rp 1.153 triliun pada tahun 2019 sebelum adanya pandemi. Karena terdampak Pandemi Covid-19 sempat menurun pada tahun 2020 sehingga kontribusi PDB menjadi Rp 1.134 triliun. Pasca pandemi, kontribusi PDB ekonomi kreatif kembali mengalami peningkatan sebesar Rp 1.191 triliun pada tahun 2021 dan Rp 1.280 triliun pada tahun 2022.<sup>11</sup>



Gambar 1: Kontribusi PDB Ekonomi Kreatif

Karena memiliki potensi ekonomi yang besar tersebut, Pemerintah menyadari pentingnya industri kreatif dalam pembangunan perekonomian nasional. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah adalah memberikan

<sup>11</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (KEMENPAREKRAF), Produk Domestik Bruto Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, diakses pada tanggal 4 Juni 2024 <https://satudata.kememparekraf.go.id/performansi/product-domestic-bruto-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif>

dukungan kepada para pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan usahanya. Pemerintah memberikan kemudahan bagi para pelaku ekonomi kreatif yang ingin mengajukan pembiayaan dapat menggunakan sertifikat Kekayaan Intelektual (KI) menjadi agunan atau jaminan utang yang dapat diajukan ke lembaga bank maupun lembaga non bank.<sup>12</sup>

Dalam mendukung gagasan ini, pemerintah telah membuat kebijakan dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan kembali menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang mengatur ketentuan mengenai implementasi Ekonomi Kreatif.<sup>13</sup> Untuk dapat mengajukan pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual sesuai dengan Pasal 7 Bab II PP No. 24 Tahun 2022 ini, setidaknya harus memenuhi empat syarat, yaitu proposal pembiayaan, memiliki usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk ekonomi kreatif dan memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual.<sup>14</sup>

Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan yang dilahirkan dari kemampuan intelektual manusia, dapat berupa karya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni maupun sastra. Lahirnya karya tersebut berasal dari curahan

---

<sup>12</sup> Susanti Yuliandari, "Jaminan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Analisis Peraturan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 2 (2022), hal 125.

<sup>13</sup> JDIIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi [https://jdih.maritim.go.id/en/pp-242022-  
implementasi-uu-242019-tentang-ekonomi-kreatif](https://jdih.maritim.go.id/en/pp-242022-implementasi-uu-242019-tentang-ekonomi-kreatif) diakses pada tanggal 16 Oktober 2023 Pukul 12.50 WIB.

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa, dan karsa dari penciptanya. Beragam karya yang diciptakan oleh para kreator ini dapat menjadi kekayaan atau aset yang memiliki nilai atau manfaat ekonomis, sehingga dapat dijadikan sebagai aset komersial. Karena menjadi aset yang berharga, maka Kekayaan Intelektual ini dilindungi menggunakan sistem perlindungan hukum yang disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI).<sup>15</sup> Hak Kekayaan Intelektual yang dimaksud merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang terhadap hasil yang berasal dari buah pikiran mereka.

Dalam hukum positif, Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari hukum kebendaan yang tidak berwujud (*Intangible Assets*) atau dapat disebut juga sebagai benda immateril.<sup>16</sup> Hak yang merujuk pada benda tidak berwujud disini berupa hak milik intelektual seperti hak paten, hak milik dan hak cipta. Ruang lingkup HKI yang menggunakan acuan dari TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization*) atau perjanjian yang mengatur mengenai ketentuan HKI di bawah WTO (*World Trade Organization*), antara lain: hak cipta (*copyright and related rights*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, merek dagang (*trade mark*) dan indikasi geografis (*geographical indicators*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, desain industri (*industrial design*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, paten (*patent*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016,

---

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Kencana, 2021), hal 4.

<sup>16</sup> Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal 19-20.

desain tata letak sirkuit terpadu (*design of integrated circuits*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 dan rahasia dagang (*protection of undisclosed information*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Sedangkan Dirjen HKI membagi ke dalam dua kategori, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri.<sup>17</sup> Dalam Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan jaminan merupakan kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola dengan baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada orang lain.<sup>18</sup>

HKI sebagai benda tidak berwujud (*intangible asset*) memiliki karakteristik khusus, *pertama* jangka waktu aset yang tidak berwujud memiliki jangka waktu yang terbatas (*limited duration*) atau masing-masing hak cipta memiliki masa berlaku yang berbeda, *kedua* aset tidak berwujud tidak diperdagangkan di tempat-tempat yang terlihat tempatnya seperti dimana aset berwujud diperdagangkan. Umumnya, perdagangan aset tidak berwujud dilakukan melalui lisensi dan penjualan hak patennya.<sup>19</sup> Dalam keperluan pembiayaan, HKI sebagai benda tidak berwujud yang dijadikan jaminan menggunakan perikatan fidusia. Fidusia berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bermakna pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan

---

<sup>17</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), hal 5.

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

<sup>19</sup> Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal 50-51.

bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Lebih lanjut disebutkan dalam Undang-Undang yang sama Pasal 1 ayat (2) mengenai jaminan fidusia yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu.<sup>20</sup>

Dalam perkembangannya sebagai objek yang dijadikan jaminan pembiayaan, kekayaan intelektual memiliki beberapa persoalan yang menarik lain untuk dibahas secara mendalam. Pertama, Kekayaan Intelektual sebagai benda tidak berwujud (*intangible asset*) yang dijadikan jaminan tentu memiliki penilaian aset yang berbeda dengan jaminan yang menggunakan benda berwujud. Dalam hal ini, berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Aset Perbankan, belum mengatur secara khusus mengenai benda bergerak tidak berwujud seperti HKI.<sup>21</sup> Penilaian aset Kekayaan Intelektual ini tentunya penting dalam mengajukan pembiayaan, karena kreditur memerlukan kepastian dan pengamanan terhadap pengembalian pelunasan utang menggunakan objek HKI. Jadi penilaian (valuasi) aset HKI menjadi sangat penting sebagai proses identifikasi dan pengukuran manfaat jaminan untuk mengajukan pembiayaan ekonomi kreatif ini.

Selain persoalan penilaian atau valuasi aset di atas, persoalan lain yang muncul dari adanya skema pembiayaan ini adalah mengenai fluktuasi nilai dari

---

<sup>20</sup> Ida Bagus Anindya Jaya Keniten, dkk., “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Fidusia”, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2 (2016), hal 3.

<sup>21</sup> Teguh Rizkiawan, “Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala”, *Lex Renaissance*, Vol. 4, No. 7 (Oktober, 2022), hal 889-890.

aset Kekayaan Intelektual. Nilai Kekayaan Intelektual dapat mengalami kenaikan dan penurunan. Misalnya dalam sektor industri film, video dan musik. Karya ini dapat menjadi tren dan meledak dipasaran ketika diluncurkan sehingga memiliki valuasi nilai aset yang tinggi. Namun nilainya dapat menjadi turun ketika tertutup oleh tren lain. Penyebab lain turunnya nilai Kekayaan Intelektual yaitu apabila terjadi pembajakan. Lemahnya penegakan hukum mengenai permasalahan pembajakan ini berimbas pada penurunan nilai Kekayaan Intelektual.<sup>22</sup> Valuasi atau penilaian aset serta fluktuasi Kekayaan Intelektual menjadi hal yang penting dalam pembiayaan karena hal ini menyangkut kejelasan nilai aset yang akan dijadikan objek jaminan. Karena jaminan memiliki fungsi penting dalam mengamankan pemberian pembiayaan dari resiko yang mungkin terjadi. Seperti jika terjadi gagal bayar atau wanprestasi oleh debitur.<sup>23</sup>

Perbankan sebagai lembaga yang menjalankan roda perekonomian memiliki peran penting dalam membantu perekonomian negara melalui fasilitas pembiayaannya. Namun disisi lain, pihak bank selaku perantara dari kreditur yang memiliki dana dan debitur yang membutuhkan dana juga mengupayakan memberikan proteksi dana yang dikeluarkan kepada debitur dengan menggunakan jaminan dalam pembiayaan. Jaminan menjadi persyaratan dalam pengajuan

---

<sup>22</sup> Tengku Habib Ihza Husny, "Tantangan dalam Implementasi Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Pembiayaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7 No. 3 (Juli, 2023), hal 2342.

<sup>23</sup> Chrisna Sagita dan Mira, "Analisis Penilaian Aspek Agunan pada Pembiayaan Murabahah", *Kinerja*, Vol. 16, No. 2 (2019), hal 176.

pembiayaan untuk memberikan keyakinan dan keamanan kepada bank bahwa kreditur dapat memenuhi prestasi dengan jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>24</sup>

Bentuk proteksi perbankan tersebut selaras dengan konsep *maqashid syariah*. Konsep ini merupakan landasan bagi berbagai aspek kehidupan dalam dunia Islam. *Maqashid syariah* menekankan adanya pentingnya pemeliharaan harta (*hifdz al-mal*), dimana dalam hal ini bank bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dana dari berbagai resiko yang berpotensi merugikan. Berbagai resiko dalam penerapan jaminan menggunakan Kekayaan Intelektual memungkinkan perbankan kesulitan dalam mendapatkan pengembalian pembayaran yang telah diberikan kepada debitur apabila terjadi gagal bayar atau wanprestasi.

Disisi lain, hukum pasti memiliki tujuan yang baik dalam perberlakuannya. Kebijakan pemerintah mengenai pembiayaan ekonomi kreatif menggunakan jaminan Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif bertujuan untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif yang juga memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Salah satu tujuan negara sesuai dengan UUD 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Jadi, pengembangan perekonomian nasional ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Guntur Cahyo Setiono, "Jaminan Kebendaan dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan", *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol 1, No. 1 (Januari, 2018), hal 7.

<sup>25</sup> Maqdir Ismail dan Akhmad Ikraam, "Peranan Hukum dalam Perekonomian Indonesia", *Wahana: Jurnal Ekpnomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 2, No. 2 (Juli, 2017), hal 18.

Berkaitan dengan hal ini, kebijakan mengenai adanya pembiayaan menggunakan jaminan Kekayaan Intelektual memiliki korelasi dengan konsep *maqashid syariah*, karena memiliki tujuan terhadap kesejahteraan umum dalam hal pengembangan perekonomian nasional. Tujuan hukum menurut *maqashid syariah* adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>26</sup> Substansi masalah adalah sebuah upaya untuk mendatangkan sesuatu yang berdampak manfaat serta menghindari *madharat*.<sup>27</sup> *Maqashid syariah* merupakan tujuan tertinggi dalam hukum yaitu mendasarkan pada maksud, prinsip, sasaran dan tujuan akhir, yaitu agar peraturan-peraturan memenuhi tujuannya dalam hak keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, pengembangan dan kesopanan. *Maqashid* mencakup hikmah-hikmah dibalik hukum, seperti meningkatkan kesejahteraan sosial sebagai salah satu hikmah dibalik pengembangan perekonomian.<sup>28</sup>

Dalam konteks ekonomi, *maqashid syariah* memiliki dua peran, yaitu sebagai alat kontrol serta sebagai alat perekayasa sosial untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>29</sup> *Maqashid syariah* terbagi ke dalam lima bagian utama, yaitu menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga kejiwaan (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifdz al-mal*).

---

<sup>26</sup> Fira Mubayyinah, "Ekonomi Islam dalam Perspektif *Maqashid syariah*", *Jurnal of Sharia Economics*, Vol. 1, No. 1 (Juni, 2019), hal 24.

<sup>27</sup> Nasitotul Janah dan Abdul Ghofur, *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, Vol, 20 No. 2 (2018), hal 177.

<sup>28</sup> Fira Mubayyinah, "Ekonomi Islam dalam Perspektif *Maqashid syariah*", hal 23-24.

<sup>29</sup> Nasitotul Jannah dan Abdul Ghofur, "*Maqashid as-Syari'ah* sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam, *International Journal Ihya' Ulum al-Din*, Vol. 2 No. 2 (2018), hal 188.

Adanya resiko sekaligus potensi dalam pembiayaan ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas dalam ranah Islam terutama menggunakan perspektif *maqashid syariah*. Kekayaan Intelektual yang digunakan sebagai jaminan masih menjadi hal yang kompleks serta membutuhkan kajian yang mendalam. Berangkat dari permasalahan inilah, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai hal tersebut dalam sebuah penelitian Tesis dengan judul “**Pembiayaan Ekonomi Kreatif dengan Jaminan Kekayaan Intelektual Perspektif *Maqashid syariah Fil Amwal*”** (Studi Persepsi MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) dan Bank BTN KCP Tulungagung).

Dalam pembahasan penelitian ini melibatkan organisasi profesi penilai Kekayaan Intelektual dan lembaga keuangan bank. Instansi-instansi ini merupakan para pihak yang memiliki pengetahuan maupun kompetensi dalam memberikan pendapatnya mengenai pembiayaan dengan jaminan Kekayaan Intelektual. Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) merupakan organisasi yang menaungi profesi penilai seluruh indonesia, yang membina dan mengembangkan profesi penilai serta organisasi yang menjadi rujukan para penilai dalam melakukan praktik penilaian, termasuk penilai Kekayaan Intelektual. Adapun Bank BTN merupakan salah satu bank yang telah melakukan tindak lanjut dengan melakukan pengkajian terhadap pembiayaan menggunakan Kekayaan Intelektual.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

### 1. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, peneliti perlu menetapkan fokus penelitian untuk memberikan batasan pembahasan penelitian sehingga lebih terstruktur dan terarah. Penelitian ini akan difokuskan untuk membahas pembiayaan ekonomi kreatif yang menjamin Kekayaan Intelektual sebagai jaminannya berdasarkan pandangan MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) Jawa Timur dan Bank BTN KCP Tulungagung serta menganalisisnya menggunakan perspektif *maqashid syariah fil amwal*.

## 2. Pertanyaan Penelitian

Dari fokus penelitian di atas, pertanyaan yang dirumuskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi pembiayaan ekonomi kreatif dengan jaminan Kekayaan Intelektual menurut MAPPI dan Bank BTN KCP Tulungagung?
2. Bagaimana skema pembiayaan ekonomi kreatif dengan jaminan Kekayaan Intelektual menurut MAPPI dan Bank BTN KCP Tulungagung?
3. Bagaimana analisis pembiayaan ekonomi kreatif dengan jaminan Kekayaan Intelektual perspektif *maqashid syariah fil amwal* Ibnu ‘Asyur?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian fokus dan rumusan pertanyaan penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis persepsi pembiayaan ekonomi kreatif dengan jaminan Kekayaan Intelektual menurut MAPPI dan Bank BTN KCP Tulungagung.

2. Untuk menganalisis skema pembiayaan ekonomi kreatif dengan jaminan Kekayaan Intelektual menurut MAPPI dan Bank BTN KCP Tulungagung.
3. Untuk menganalisis pembiayaan ekonomi kreatif dengan jaminan Kekayaan Intelektual perspektif *maqashid syariah fil amwal Ibnu 'Asyur*.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Hasil penelitian dengan judul “Pembiayaan Ekonomi Kreatif dengan Jaminan Kekayaan Intelektual Perspektif *Maqashid syariah*” ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam hukum ekonomi syariah umumnya serta dapat menjadi tambahan literatur khususnya mengenai pembiayaan menggunakan Kekayaan Intelektual pada ekonomi kreatif dalam perspektif *maqashid syariah fil amwal*. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan keilmuan yang melengkapi penelitian sebelumnya serta menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya mengenai kajian penelitian dengan tema yang sama.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis yang bermanfaat untuk:

- a. Instansi

Kegunaan praktis dari penelitian ini untuk memberikan kontribusi baik untuk almamater peneliti yakni Universitas Islam Negeri Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung maupun untuk lembaga yang melakukan pembiayaan dengan jaminan Kekayaan Intelektual baik itu lembaga pembiayaan bank maupun bukan bank.

b. Masyarakat

Penelitian ini secara praktis untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pembiayaan ekonomi kreatif di Indonesia yang menggunakan jaminan Kekayaan Intelektual.

c. Peneliti berikutnya

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk rujukan bagi peneliti selanjutnya yang hendak mengambil tema yang sama sesuai dengan judul tesis ini.

## **E. Penegasan Istilah**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa kata kunci sebagai acuan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kerancuan dalam memaknainya. Peneliti memberikan penegasan istilah sebagai penjabaran judul yang peneliti angkat, yaitu “Pembiayaan Ekonomi Kreatif dengan Jaminan Kekayaan Intelektual Perspektif *Maqashid syariah fil Amwal*”. Berikut istilah yang perlu diuraikan dalam judul tesis ini baik secara konseptual maupun secara operasional:

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

a. Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Pembiayaan dalam makna yang luas merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan

baik dilakukan sendiri ataupun dijalankan oleh orang lain. Definisi pembiayaan dalam makna yang lain merupakan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.<sup>30</sup> Makna ekonomi kreatif yaitu suatu proses penciptaan kegiatan produksi dan distribusi barang maupun jasa yang dalam prosesnya memerlukan kreativitas serta kemampuan intelektual.<sup>31</sup> Secara keseluruhan, pembiayaan ekonomi kreatif merupakan dukungan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga bank maupun non bank untuk para pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan usahanya.

b. Jaminan

Jaminan merupakan suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya guna kepentingan pelunasan utang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur. Jika terjadi wanprestasi, maka barang jaminan akan dilelang dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi hutang debitur, sedangkan sisanya akan dikembalikan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)* (Surabaya: Qiara Media, 2019), hal 305.

<sup>31</sup> Sri Hardianti Saertika, dkk., *Ekonomi Kreatif* (Tasikmalaya: Yayasan Kita Menulis, 2022), hal 51.

<sup>32</sup> Putri Ayi Winarsasi, *Hukum Jaminan di Indonesia: Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik* (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), hal 3-4.

c. Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual merupakan kreasi pemikiran yang meliputi invensi, sastra, seni, simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan.<sup>33</sup> Kekayaan Intelektual yang telah berwujud karya cipta memperoleh perlindungan melalui HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Karya cipta tersebut merupakan suatu hak individu dan atau kelompok yang memiliki nilai ekonomis dan perlu dilindungi secara hukum.<sup>34</sup>

d. *Maqashid Syari'ah fil Amwal*

*Maqashid* merupakan sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan serta ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran).<sup>35</sup> Sedangkan kata *syariah* yang bermakna tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, yang dalam hal ini syariat Islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim. *Maqashid syariah* mengarah pada tujuan pencetusan hukum syariat dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak. Adapun *maqashid syariah fil amwal* merupakan konsep *maqashid syariah* yang digagas oleh Ibnu 'Asyur.

---

<sup>33</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, hal 2.

<sup>34</sup> Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hal 22.

<sup>35</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah (Pengertahuan Mendasar Memahami Masalah)* (Jakarta: Kencana, 2019), hal 7.

Kata *amwal* berasal dari Bahasa Arab, jama' dari kata *mal* yang bermakna harta. Atau dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia berupa benda yang terlihat maupun yang yang tidak tampak berupa suatu manfaat.<sup>36</sup> Maknanya, gagasan Ibnu 'Asyur ini mengenai konsep *maqashid syariah* dalam hal harta atau kekayaan.

## 2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Secara operasional, arah dari judul penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam mengenai pembiayaan ekonomi kreatif yang menggunakan jaminan Kekayaan Intelektual menurut persepsi dua lembaga yang berbeda, yaitu dari MAPPI dan Bank BTN KCP Tulungagung. Dari pembahasan tersebut, peneliti akan memberikan analisis secara mendalam terkait konsep pembiayaan ekonomi kreatif dengan jaminan Kekayaan Intelektual menggunakan analisis *maqashid syariah fil amwal*. Dengan model penelaahan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan temuan yang utuh dan komprehensif mengenai pembiayaan ekonomi kreatif dengan jaminan Kekayaan Intelektual dalam perspektif *maqashid syariah fil amwal*.

### A. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman tentang permasalahan yang dikaji, serta untuk memberikan gambaran mengenai garis besar tiap-tiap bab sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hal 12.

Bab I Pendahuluan, Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang meliputi latar konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, Bab ini berisi uraian landasan teori seperti hak milik (*al-milkiyyah*), hak kekayaan intelektual dalam Islam, jaminan fidusia dalam pembiayaan perbankan, *maqashid syari'ah*, *maqashid syari'ah fil amwal* perspektif Ibnu 'Asyur dan penelitian terdahulu serta paradigma penelitian.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini berisi serangkaian metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, meliputi rancangan penelitian (pendekatan dan jenis penelitian), kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data (wawancara secara mendalam dan dokumentasi), analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, Bab ini mendeskripsikan data penelitian, yaitu mendeskripsikan paparan data penelitian mengenai persepsi pembiayaan dan skema pembiayaan ekonomi kreatif dengan jaminan kekayaan intelektual menurut MAPPI dan Bank BTN KCP Tulungagung serta mendeskripsikan temuan penelitian mengenai pembiayaan ini menurut dua lembaga tersebut.

Bab V Pembahasan, Bab ini mendeskripsikan hasil analisis pembahasan penelitian mengenai persepsi pembiayaan ekonomi kreatif dengan jaminan kekayaan intelektual menurut persepsi MAPPI dan Bank BTN KCP Tulungagung, serta pembahasan skema pembiayaan tersebut dengan analisis berdasarkan perspektif *maqashid syariah fil amwal* Ibnu 'Asyur.

Bab VI Penutup, Bab ini merupakan bab paling akhir yang memuat kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil pembahasan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang telah diuraikan, disertai dengan saran yang dianggap perlu oleh penulis.